

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal

**Mandailing Natal** juga sering disebut dengan *Madina* adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Dalam konstelasi regional, Kabupaten Mandailing Natal berada di bagian selatan wilayah Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada  $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$  Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut (dpl)

Batas-batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Selatan – Provinsi Sumatera Barat
3. Barat – Samudera Indonesia
4. Timur – Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten yang ber-ibukota di Panyabungan ini terdiri dari 23 Kecamatan dan 407 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah 662.070 ha atau 9,24% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 ha (21,67%) sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Merapi seluas 3.472,57 ha (0,52%).

Wilayah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan yang dikenal dengan nama Bukit Barisan dan melingkupi beberapa kecamatan. Selain itu terdapat daerah pesisir/ daerah pantai 40 kecamatan Batahan, Natal dan Muara Batang Gadis. Kabupaten Mandailing Natal dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Dataran rendah dengan kemiringan 00 – 20 seluas 500 ha (24,24%);
2. Dataran landai dengan kemiringan 20-150 seluas 385 ha (5,49%);
3. Dataran tinggi dengan kemiringan 150-400 yang dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu:
  - a. Daerah Perbukitan dengan kemiringan 150-200 seluas 112.000 ha(16,91%);
  - b. Daerah Pegunungan dengan kemiringan 200-400 seluas 353.185 ha (53,34%).

Kabupaten Mandailing Natal beriklim hujan tropis dengan suhu udara berkisar antara 23°C – 32°C dan kelembaban udara antara 80 – 85 %. Curah hujan disuatu tempat dipengaruhi oleh iklim, keadaan tofografi, dan perputaran/ pertemuan arus udara.Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan wilayah tiap kecamatan. Pada tahun 2013 curah hujan maksimum terjadi pada bulan Desember yaitu 3.140 mm dan curah hujan minimum terjadi pada bulan Januari berkisar 584 mm. Rata rata jumlah curah hujan di kabupaten ini adalah 1.654 mm/ tahun. Kecamatan Muarasipongi merupakan kecamatan dengan curah hujan tertinggi yaitu 3.022 mm/ tahun sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Panyabungan Utara yaitu 2.172 mm/ tahun.

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dengan kepadatan penduduk sebanyak 62 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan rata-rata penduduk per desa sejumlah 1.010 jiwa. Kecamatan Lembah Sorik Merapi merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 456 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Muara Batang Gadis yakni 11 jiwa/ Km<sup>2</sup>.Jumlah penduduk Mandailing Natal pada tahun 2012 adalah 410.931 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 201.686 orang dan perempuan sebanyak 209.245 orang. Dengan demikian sex ratio terhitung sebesar 96,39. Artinya, perbandingan antara penduduk perempuan dengan laki-laki adalah 100 banding 96.Pada tahun 2012, laju pertumbuhan

penduduk di kabupaten ini adalah 0,54%. Terdapat 97.566 KK dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4,21. Struktur penduduk Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa usia produktif (15 – 64 tahun) sangat dominan yaitu sebesar 60,33%, usia ketergantungan (0 – 14 tahun) sebanyak 35,9% serta lansia sebesar 1,49%.

## **B. VISI Dan MISI Kabupaten Mandailing Natal**

### **1. VISI Kabupaten Mandailing Natal**

“Terwujudnya Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak Mulia”

Adapun penjelasan misi adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang Mandiri adalah terwujudnya masyarakat ideal yang didalamnya hidup manusia-manusia partisipan yang masing-masing diakui sebagai warga dengan kedudukan yang serba serta dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban, memiliki motivasi dan inisiatif untuk sendiri untuk melaksanakan pembangunan daerah.
2. Sejahtera adalah terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya, dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat.

Berakhlak Mulia adalah terwujudnya kondisi dimana masyarakat memiliki peradaban, etika dan moral sesuai yang dianjurkan oleh agama, ditandai dengan hubungan antara sesama berjalan dengan bertindak adil, dilandasi sifat terpuji sehingga tercipta kondisi ketentraman dan ketertiban umum dan kerukunan antar warga masyarakat maupun antar umat beragama yang harmonis dan senantiasa dilingkupi semangat gotong royong. Kemajuan tersebut juga diharapkan

menimbulkan kemajuan pada dimensi mental spritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik agar masyarakat benar — benar sejahtera lahir dan bathin menuju kehidupan yang MADANI.

## **2. Misi Kabupaten Mandailing Natal**

Misi Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
3. Meningkatkan pengelolaan SDA dan nilai tambah sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, perdagangan, budaya lokal, pertambangan dan energi serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dinamis dan berwawasan lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat, dan cerdas.
5. Menciptakan kualitas pelayan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel yang di dukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

## **C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal**

Satuan kerja perangkat daerah tersebut yang disingkat SKPD pada Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari:

### **1. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan

kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Sekretariat DPRD dan Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, dan Kepala Badan/Kantor/Direktur Rumah Sakit Daerah bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 Asisten dan 9 Kepala Bagian.

## 2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## 3. Inspektorat

Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Walikota.

## 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## 5. Dinas

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 15 (lima belas) Dinas, yaitu : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Perhubungan dan Infokom.

#### 6. Badan

Badan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 8 (delapan) Badan, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## 7. Kantor

Kantor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor, yang diserahkan tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan kepentingan Pemerintah daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kantor yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 3 (tiga) yaitu : Kantor Perpustakaan dan Arsip, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

## 8. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah.

Beberapa perangkat daerah yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri.

Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 23 yaitu : Kecamatan Batahan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Huta Bargout, Kecamatan Kotanopan, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kecamatan Lingga Bayu,

Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Muara Sipongi, Kecamatan Naga Juang, Kecamatan Natal, Kecamatan Pakantan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan Kota, dan Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Utara, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Siabu, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Ulu Pungkut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**